



Memorandum of Understanding (MoU)



ANTARA

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Nomor : 009/MoU/AMIKOM/VI/2022

DENGAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Nomor : 137/UNIVAL/R-001.MoU/IV/2022

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jum'at, tanggal 24, bulan Juni, tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Rafiudin, M.Si**
Jabatan : Rektor Universitas Al – Khairiyah
Alamat : Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama, Universitas Al-Khairiyah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. M. Suyanto, M.M**
Jabatan : Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta
Alamat : Jalan Padjadjaran, Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman,
D.I. Yogyakarta. Telp. (0274) 884201

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama, Universitas Amikom Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan bersama rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi;

2. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas AMIKOM Yogyakarta dan Universitas Al-Khairiyah;
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas AMIKOM Yogyakarta dan Universitas Al-Khairiyah;
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian di lingkungan Universitas AMIKOM Yogyakarta dan Universitas Al-Khairiyah.

Pasal 3

BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan berakhir pada saat jangka waktu kerja sama berakhir;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri kerja sama ini, sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka pihak yang berkehendak untuk mengakhiri kerja sama harus menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan, alasan dan sebab pengakhirannya kepada pihak lain;
- 3) Penyampaian secara tertulis maksud, tujuan, alasan dan sebab pengakhiran kerja sama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas harus dilakukan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;

- 4) Selama jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dalam ayat (3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan musyawarah mufakat dengan pengakhiran kerja sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan diselesaikan bersama melalui perundingan, dan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun dokumen tambahan atau perubahan lainnya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kerja sama namun dianggap penting untuk dilaksanakan, dapat dibicarakan kemudian atau akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama per Program Kegiatan.

PIHAK PERTAMA,




Dr. Rafidudin, M.Si
Rektor Universitas Al-Khairiyah

PIHAK KEDUA,




Prof. Dr. M. Suyanto, M.M
Rektor Univ. Amikom Yogyakarta